



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.....	18
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	18
2.1.2 Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.....	31
2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Daerah/termasuk capaian SPM)	35
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	40
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	47
2.2.2 Isu Strategis	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
3.1 Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69
3.2 Strategi dan arah kebijakan	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB V PENUTUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan	32
Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan	33
Tabel 2.3 SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	34
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	39
Tabel 2.5 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	43
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	35
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	46
Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	50
Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran	52
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	56
Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW	62
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi KLHS	64
Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	67
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	71
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	74
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	77

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	96
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	119
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading	72
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember). Selain itu, Renstra berperan sangat penting

dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

Dalam menyusun Renstra Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor

- 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015

- Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Jember No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan kawasan permukiman serta Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi :

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan kawasan permukiman serta Lingkungan Hidup, Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, prasarana dan utilitas umum, sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. penghimpunan dan pengoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pengelolaan kearsipan dinas;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;

- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Dinas;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. menyiapkan bahan dan pengoordinasian rekonsialisasi data keuangan secara periodik dengan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- n. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. mengumpulkan bahan, pengoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- (1) Bidang Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) huruf

b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan sub urusan perumahan, sub urusan pengembangan kawasan permukiman dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- c. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- d. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
- f. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- h. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. pemberian rekomendasi atas penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- j. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan, Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- l. penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan

- rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
 - o. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - p. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk rumusan perumusan kebijakan teknis pertanahan;
- b. menyiapkan bahan untuk inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam serta penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
- d. menyiapkan bahan untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
- e. memberikan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. menerbitkan izin membuka tanah;
- g. melakukan penyelesaian masalah tanah kosong ;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- i. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- j. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- k. merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;

- l. menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam, menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
 - n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - c. penyusunan standar dan pedoman di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - f. pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau publik dan fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau non publik;

- g. pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian jalan lingkungan dan kelengkapannya serta drainase permukiman;
- h. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- i. perencanaan, pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana distribusi dan pembinaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di wilayah permukiman termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;
- j. perumusan kebijakan, pembangunan dan pembinaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) permukiman dan Instalasi Pengelolaan Air limbah Tinja (IPLT);
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- l. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, kajian dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pengawasan dan pelaporan Tata Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;

- c. penyusunan dokumen RPPLH berbasis daya dukung dan tampung lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- g. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- i. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal dan UKL-UPL);
- k. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- l. pelaksanaan proses rekomendasi persetujuan lingkungan;
- m. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan di bidang tata lingkungan;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
- p. pelaksanaan pengawasan ketaatan persetujuan lingkungan;
- q. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- r. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- s. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- t. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 yang dilakukan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- u. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

- v. penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- w. perumusan penyusunan kebijakan, pelaksanaan penerbitan dan pemantauan/pengawasan persetujuan teknis (pertek) dan sertifikat kelayakan operasional (SLO) air limbah dan emisi (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta pesisir dan laut;
- y. penentuan baku mutu lingkungan;
- z. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- aa. pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- bb. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- cc. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- dd. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ee. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ff. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- gg. pelaksanaan pemantauan dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- hh. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ii. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- jj. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- kk. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca;

11. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di Bidang Kebersihan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebersihan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - f. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - h. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - j. penyediaan sarpras penanganan sampah;

- k. penetapan lokasi tempat TPS, TPST, TPS3R dan TPA sampah;
- l. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n. pengembangan investasi dan inovasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- o. penyusunan kebijakan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. pelaksanaan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan/atau masyarakat (Bank Sampah/KSM pengelola sampah);
- r. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan/atau masyarakat (Bank Sampah/KSM pengelola sampah);
- s. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- t. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- u. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- v. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- w. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- x. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- y. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- z. pengembangan jenis penghargaan LH;
- aa. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- bb. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- cc. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

- dd. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
- ee. pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan di bidang Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya** per tanggal 1 bulan Agustus 2025 sebanyak 292 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 11 orang, staf dan pelaksana sebanyak 66 orang, serta tenaga non ASN sebanyak 207 orang

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Lingkungan Hidup per tanggal 1 bulan Agustus 2025 sebanyak 524 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 9 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 8 orang, staf dan pelaksana sebanyak 190 orang, pegawai PPPK sebanyak 18 orang, serta tenaga non ASN sebanyak 317 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S3	S2	S1	D-III	D-II	D-I	SLTA/Paket C	SMP/Paket B	SD/Paket A		
1	IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IV/b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,48
3	IV/a	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,96
4	III/d	0	1	13	0	0	0	0	0	0	14	6,76
5	III/c	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,96
6	III/b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,48
7	III/a	0	0	2	0	0	0	13	0	0	15	7,24
8	II/d	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	9,66
9	II/c	0	0	0	0	0	0	29	22	0	51	24,63
10	II/b	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	2,41
11	II/a	0	0	0	0	0	0	1	22	60	83	40,09
12	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	4,34
13	I/c	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1,44
14	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,48
JUMLAH ASN		0	2	21	0	0	0	66	48	70	207	100,00
% ASN		0	0,96	10,14	0	0	0	31,88	23,18	33,81	100,00	100,00
16	NON ASN	0	0	17	2	0	0	169	51	78	317	100,00
% NON ASN		0	0	5,36	0,63	0	0	53,31	16,08	24,60	100,00	100,00
JUMLAH ASN + NON ASN		0	2	38	2	0	0	235	99	148	524	
% ASN + NON ASN		0	0,38	7,25	0,38	0,00	0,00	44,84	18,89	28,24	100,00	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember 2025

Sesuai SOTK terbaru, Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sesuai struktur organisasi terdiri dari 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua ASN). Adapun jumlah Sumber daya Manusia terbaru yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebanyak 232 Orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.2
SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Kelompok Jabatan**

No	Kelompok Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eslon III	6
3.	Eslon IV	5
4.	Fungsional	11

5.	Staf/Non Eselon	209
Jumlah		232

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah keseluruhan pegawai adalah 232 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang yang menduduki jabatan pada tingkat Eselon II, kemudian diikuti oleh 6 orang pada jabatan Eselon III, dan 5 orang pada Eselon IV. Selanjutnya, terdapat 11 pegawai dengan jabatan fungsional, serta kelompok terbesar berasal dari Staf/Non Eselon dengan jumlah 209 orang.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebanyak 232 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	2
2.	S-1 / D-4	28
3.	D-3	-
4.	SLTA	82
5.	SLTP	48
6.	SD	72
Jumlah		232

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data kualifikasi pendidikan, jumlah keseluruhan pegawai adalah 232 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 orang yang berpendidikan S-2, sedangkan lulusan S1/D-4 berjumlah 28 orang. Tidak ada pegawai dengan latar belakang pendidikan D-3.

Sementara itu, sebagian besar pegawai memiliki pendidikan menengah dan dasar, yaitu 82 orang lulusan SLTA, 48 orang lulusan SLTP, serta 72 orang lulusan SD.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan menengah ke bawah, dengan proporsi pegawai lulusan perguruan tinggi masih relatif kecil dibandingkan total keseluruhan pegawai.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Jember No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke – (Presentase)				
					(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik																		
	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak			Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	538,27 Ha	79,78 Ha	120,7 Ha	150,8 ha		71,61 Ha	674,94 Ha	10 Ha	211,65 Ha		13,30 %	846 %	8,29%	140,3 5%	
				Persentase rumah layak huni	55 %	90 %	91 %	92 %		55,12 %	94%	95%	96%		100,2 2%	104, 44%	104,4 0%	104,3 5%	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Urusan Bidang Lingkungan Hidup :

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Presentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan	75	80	85			12,9	62,5	63,88			18,420	78,12	75,18	

				pengelolaan lingkungan hidup														
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan			Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		0,141	0,142			-3,03	-5,96				-21,5	-41,97		
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota			Prosentase Sampah yang Tertangani	91	92	93			36,23	48,19	48,3			39,81	52,38	51,93	
				Prosentase pengendalian limbah B3	100	100	100			100	100	100			100	100	100	

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama periode Renstra 2021-2026 mengalami tren peningkatan dan sebagian besar mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi.

Pada indicator Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan yang memadai dan permukiman sehingga lebih meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pada akhirnya menurunkan luasan kawasan kumuh. Pada tahun 2024 ditetapkan SK Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan luasan 577,7 ha yang terdiri dari 32 Kawasan di 5 Kecamatan. Luasan kumuh yang ditetapkan tersebut sudah tertangani sebesar 211,65 ha pada tahun 2024 dengan capaian 121%.

Pada Indikator Persentase rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Hal ini dikarenakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dalam rangka peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Urusan Lingkungan Hidup selama periode Renstra 2021-2025 sebagian besar program dan kegiatan belum mencapai target.

1. Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup mencapai 75,18%.

2. Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengalami penurunan yang sangat signifikan karena terjadi penurunan kualitas air akibat pencemaran air sungai. Nilai total coliform melebihi ambang batas salah satu menyebabkan karena belum memiliki IPLT.
3. Persentase sampah yang tertangan mencapai 51,93%, hal ini terkendala dengan jumlah armada pengangkut sampah yang sangat kurang serta sumber daya manusia yang terbatas.
4. Persentase pengendalian limbah B3 mencapai target 100 % karena pelayanan rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3 terpenuhi 100%. Ditingkat kabupaten pengelolaan Limbah B3 terbatas hanya pada penyimpanannya saja. Pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan oleh pihak ke tiga yang memiliki ijin dan bersertifikat.

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 24. berikut.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	150.00 0.000	184.38 5.000	500.0 00.00 0			100.0 00.00 0	157.5 00.00 0	56.48 0.000			66,67	85,42	11			108,51	25,43
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.215. 041.96 0	3.479.8 12.650	5.470. 407.0 00			764.7 54.27 0	3.414. 331.7 28	5.161. 310.6 53			62,94	98,12	94,35			215	372,04
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	102.72 6.076. 163	23.817. 515.54 9	103.8 47.77 5.816, 00			101.6 97.54 0.203	19.54 0.012. 684	92.43 7.192. 592			99	82,04	89,01			91,19	105,75
PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	399.07 1.793	369.09 6.842	86.92 9.230, 00			227.4 91.72 5	238.7 45.39 7	80.62 5.273			57,01	64,68	92,75			-45,74	-28,17

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Lingkungan Hidup :

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.278.574.524	21.470.529.349	22.137.587.594			21.999.465.582	20.322.675.156	21.368.695.293			94,51%	94,65%	96,53%			3,11%	5,15%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	55.000.000	939.037.700	170.603.700			54.978.300	587.983.525	88.759.000			99,96%	62,68%	52,03%			(81,83)%	(84,91)%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	66.000.000	1.403.752.800	777.821.500			64.635.300	1.356.423.449	751.686.866			97,93%	96,63%	92,01%			(44,59)%	(44,59)%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	112.099.600	246.141.100	225.683.500			109.457.600	92.133.650	116.509.200			97,64%	37,43%	51,63%			(8,31)%	(26,46)%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	39.377.000	20.000.000			-	12.570.000	20.000.000			-	31,92%	100%			(49,21)%	(59,11)%

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	147.51 2.400	203.7 12.80 0			-	94.80 8.701	149.5 24.20 0			-	64,27 %	73,40 %			38,1%	57,71%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	27.463 .000	-			-	15.84 1.000	-			-	57,68 %	-			0	0
Program Pengelolaan Persampahan	13.060 .071.8 60	13.388 .680.6 48	10.72 0.942. 800			13.00 1.687. 208	8.678. 421.4 00	10.70 4.864. 821			99,55 %	64,82 %	99,85 %			(19,93)%	23,35%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

Perumahan dan Kawasan Permukiman :

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	647	44.070.528.865,29	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.966	20.772.533.709,00	-	144	770.932.235,00	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	54	82.572.461.785,98	-	-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	19.038	464.496.912.531,22	-	-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	148	4.838.911.300,00	-	-	-	-
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	-	635.445.382,00	-	-	-	-
7	Aset Lainnya	158	19.746.971.200,00	-	860	250.460.800,00	Aset Rusak Berat/ Usang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Lingkungan Hidup

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	8	759.355.400				
2	Peralatan dan Mesin	2.446	32.034.640.910		17	653.850.000	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	53	12.921.158.278,78		-	-	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	89	2.165.784.000		-	-	
5	Aset Tetap lainnya	928	2.212570.800		-	-	
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	-	53.118.000		-	-	
7	Aset Lainnya	1.063	2.127.088.206		-	-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai yang berasal dari Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024 sebesar Rp.

637.133.764.773,49 (Terbilang : enam ratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan rupiah). Sedangkan Jumlah Aset yang tidak terpakai yaitu sebesar Rp1.021.393.035,00 (Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga puluh Lima Rupiah) dikarenakan asset rusak dan rusak berat/usang.

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai yang berasal dari Urusan Lingkungan Hidup per 1 Mei 2025 sebesar Rp. 2.127.088.206,- (Terbilang : Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bersinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Mitra yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan meliputi:

- Dinas Penanaman Modal dan PTSP – pelayanan persetujuan lingkungan
- Dinas PU Binamarga, SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya dalam dalam proses penilaian Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)
- Konsultan swasta yang mempunyai kompetensi penyusunan dokumen Lingkungan dan penyusunan dokumen perencanaan kawasan kumuh.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Jember No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Lahan dan Bahan Bangunan yang Mahal, Keterbatasan lahan, terutama di perkotaan 2. Pendapatan MBR yang Tidak Memadai 3. Ketidaksesuaian antara lokasi perumahan dan tempat kerja yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkotaan
		Menurunnya Kualitas Bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan penghasilan MBR 2. Tingkat pendidikan yang rendah 3. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai: 4. Keterbatasan pemahaman dan kurangnya partisipasi aktif warga dalam pengelolaan lingkungan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2	Turunnya persentase kasus sengketa tanah yang diselesaikan	Tingginya konflik yang diakibatkan masalah pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian hukum akibat administrasi pertanahan yang tidak tertib dan tumpang tindihnya hak kepemilikan 2. Kurangnya sosialisasi serta edukasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah 3. Komunikasi yang buruk
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkunganhidup dan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan limbah yang dihasilkan masih rendah sehingga terjadi pencemaran air. 2. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan.
		Belum optimalnya pengelolaan sampah dan penanganan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah. 2. Pengelolaan TPA yang belum optimal. 3. Belum tersedianya data yang akurat mengenai hasil pengelolaan sampah regional.
		Semakin berkurangnya sumber mata air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya alih fungsi lahan terutama lahan produktif diwilayah tangkapan air yang dijadikan perumahan, perindustrian dan lahan tanaman semusim. 2. Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan iklim. 2. Belum tersusunnya RAD tentang Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan RAD Gas Rumah Kaca
4	Turunnya jumlah wilayah kecamatan yang terakses pelayanan sampah;	Area pelayanan pengangkutan sampah berkurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya armada pengangkut sampah sehingga tidak semua wilayah terlayani pengangkutan sampah 2. Kurangnya tenaga kebersihan
5	Degradasi lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan pencemaran	Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor alam karena adanya perubahan iklim 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan yang dapat menyebabkan perilaku yang merusak lingkungan. 3. Ketergantungan pada sumber daya alam 4. Kurangnya kebijakan yang efektif dalam mengelola lingkungan.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di bidang perumahan, pertanahan, dan lingkungan hidup masih cukup kompleks. Pertama, kualitas dan kuantitas perumahan serta permukiman yang layak belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau. Akar masalahnya mencakup harga lahan dan bahan bangunan yang semakin mahal, keterbatasan lahan terutama di kawasan perkotaan, hingga pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mencukupi. Selain itu, lokasi perumahan seringkali tidak sesuai dengan tempat kerja sehingga memicu tumbuhnya kawasan kumuh. Kualitas bangunan rumah dan lingkungan pun semakin menurun akibat keterbatasan penghasilan, rendahnya pendidikan masyarakat, serta

minimnya sarana, prasarana, dan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan.

Kedua, penyelesaian kasus sengketa tanah juga masih menghadapi tantangan. Tingginya konflik pertanahan dipicu oleh ketidakpastian hukum akibat administrasi yang tidak tertib dan tumpang tindihnya hak kepemilikan. Masalah ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, serta lemahnya komunikasi antar pihak yang bersengketa.

Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup masih jauh dari optimal. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum berjalan efektif, karena kesadaran masyarakat dan pelaku industri dalam mengelola limbah masih rendah, sementara penegakan hukum lingkungan belum terintegrasi antar sektor. Permasalahan lain adalah buruknya pengelolaan sampah. Volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan, ditambah dengan pengelolaan TPA yang belum memadai serta ketiadaan data akurat mengenai hasil pengelolaan sampah regional.

Selain itu, sumber daya alam, terutama mata air, semakin berkurang akibat alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan, industri, dan tanaman semusim. Upaya rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis masih terbatas, demikian pula dengan konservasi sumber mata air. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pun belum berjalan baik, ditandai dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum tersusunnya rencana aksi daerah (RAD) terkait adaptasi, mitigasi, maupun penurunan emisi gas rumah kaca.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah terkait pada Misi ke- 4 yaitu; Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 4	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani c. Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan d. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember setiap tahun e. Adanya struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Tertib regulasi permasalahan dan kegiatan perumahan b. Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani c. Kurang optimalnya peningkatan akses jalan lingkungan, terutama kawasan perdesaan d. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni Dan terjangkau e. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan f. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Lingkungan Hidup. g. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup h. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Lingkungan Hidup. f. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Lingkungan Hidup.	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Jember dalam bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup memiliki sejumlah faktor pendorong maupun penghambat. Dari sisi pendorong, terdapat dukungan regulasi yang kuat, seperti Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar, serta Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, adanya baseline kawasan kumuh yang harus ditangani menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah. Dukungan internasional juga hadir melalui SDGs Goal 11, yang menekankan pentingnya membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Dari sisi anggaran, efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dana lingkungan hidup setiap tahun menjadi modal penting. Hal ini diperkuat dengan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan pelayanan. Kejelasan target dan indikator kinerja juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan misi.

Namun demikian, berbagai faktor penghambat masih menjadi tantangan serius. Masalah utama adalah kurangnya tertib regulasi dalam penanganan perumahan serta adanya perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang harus ditangani. Selain itu, akses jalan lingkungan, khususnya di perdesaan, masih belum optimal. Tingkat

pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau masih rendah, sementara kualitas bangunan rumah dan lingkungan cenderung menurun, memicu pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.

Dari sisi anggaran, keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang lingkungan hidup juga menjadi kendala. Sarana dan prasarana yang ada pun masih terbatas, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara maksimal. Selain itu, kompetensi teknis sumber daya manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil dan beban kerja yang diemban, sehingga efektivitas pelayanan menjadi terhambat.

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

2.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Perumahan, dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai 2. Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani	1. Kurang optimalnya peningkatan akses jalan lingkungan, terutama kawasan perdesaan 2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau 3. Kurangnya Tertib regulasi permasalahan dan kegiatan perumahan

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah	Masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat dan belum memiliki kepastian hukum, terutama tanah aset pemerintah daerah dan tanah masyarakat berpenghasilan rendah	Adanya dukungan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN; koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN semakin baik	Terbatasnya SDM bidang pertanahan di daerah; keterbatasan anggaran untuk pemetaan dan pengukuran; permasalahan sengketa lahan yang kompleks
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	Pemantauan Kualitas Udara Secara Berkala	Masih belum dilaksanakan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan Belum Adanya Dokumen RAD Gas Rumah Kaca
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengandaya dukung dan daya tampung lingkungan	Menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional	Sudah mempunyai dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Kewenangan Urusan Kehutanan menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berada di Provinsi
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas	Belum adanya kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
		Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki Tugas Fungsi yang salah satunya yaitu Melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengawasan perhutanan social	
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Kuranginya kapasitas SDM dalam tata kelola Lingkungan Hidup	Beberapa SDM memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	Belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor
		pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga, terdapat sejumlah permasalahan serta faktor pendukung dan penghambat di tingkat perangkat daerah.

Pertama, pada sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas perumahan, serta pelayanan dasar, masih ditemukan masalah berupa belum optimalnya kualitas dan kuantitas perumahan yang layak. Faktor pendukung yang tersedia antara lain adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta baseline SK Kumuh yang dapat dijadikan acuan penanganan. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan, seperti kurang optimalnya peningkatan akses jalan lingkungan terutama di kawasan perdesaan, rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, serta belum tertibnya regulasi dalam penyelesaian permasalahan perumahan.

Kedua, sasaran terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim juga masih menghadapi tantangan. Permasalahan utama terletak pada kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik, serta belum maksimalnya pelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan. Di sisi pendukung, pemantauan kualitas air dan udara sudah dilakukan secara berkala. Namun, kendala yang muncul meliputi belum terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal, serta belum tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca.

Ketiga, dalam upaya mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, masih dijumpai permasalahan berupa menurunnya kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional. Faktor pendukung yang ada adalah tersedianya dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kejelasan kewenangan urusan kehutanan yang menurut UU 23 Tahun 2014 berada di tingkat provinsi.

Selanjutnya, sasaran untuk menjaga keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan masih terkendala. Permasalahan yang muncul adalah belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, terdapat dukungan berupa Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta keberadaan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan fasilitasi, pendampingan, dan pengawasan perhutanan sosial. Hambatan utamanya adalah belum adanya kerjasama dan kemitraan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Terakhir, terkait sasaran terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik dengan SDM berdaya saing, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola lingkungan hidup. Beberapa SDM memang telah memiliki kualifikasi sesuai kompetensi, namun kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas SDM LHK belum merata, baik dari segi jumlah maupun distribusi di setiap unit kerja. Keterbatasan SDM dengan kemampuan memadai dalam pengawasan serta pengendalian pencemaran menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengembangan SDM memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif serta berkelanjutan agar mampu memberikan hasil yang signifikan.

2.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan di Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya signifikan 2. Akses terhadap prasarana dasar permukiman belum merata. 3. Tingginya kepadatan permukiman di kawasan perkotaan menyebabkan keterbatasan lahan perumahan baru 4. Kualitas lingkungan permukiman di beberapa wilayah kumuh masih rendah. 5. Keterbatasan pendanaan dan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah provinsi melalui Renstra dan RPJMD Jawa Timur. 2. Dukungan regulasi nasional (RPJMN, UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). 3. Tersedianya program bantuan pemerintah (BSPS, PISEW, Kotaku, dll). 4. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan perumahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran APBD terbatas dibandingkan kebutuhan penanganan permukiman. 2. Ketidaksinkronan program antara provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. 3. Keterbatasan lahan di kawasan strategis. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman.
Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian permasalahan pertanahan di Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak tanah yang belum bersertifikat, terutama tanah masyarakat berpenghasilan rendah dan tanah aset pemerintah 2. Sengketa dan konflik pertanahan antar masyarakat, badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi nasional (UU Pokok Agraria, Perpres Reforma Agraria, dll). 2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat. 3. Komitmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran untuk program sertifikasi tanah dan penanganan sengketa. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi. 3. Lemahnya

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
	<p>hukum, maupun dengan pemerintah belum tertangani optimal.</p> <p>3. Basis data pertanahan belum terintegrasi secara digital dengan baik</p>	<p>pemerintah daerah dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>koordinasi antar instansi terkait (BPN, pemda, kehutanan, dll).</p>
<p>Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan</p>	<p>Kesadaran masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan limbah yang dihasilkan masih rendah sehingga terjadi pencemaran air dan Tingginya alih fungsi lahan terutama lahan produktif di wilayah tangkapan air yang dijadikan perumahan, dan lahan tanaman semusim</p>	<p>Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang dilakukan berkala setiap tahun.</p>	<p>4. Belum optimalnya partisipasi/pelembagaan masyarakat yang bermukim disekitar hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) didalam upaya perlindungan sumber daya air</p> <p>5. 3Kurangnya kualitas dan jumlah SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</p> <p>3. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam pelaksanaan kegiatan</p>

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
			penghijauan/konservasi lahan kritis.
Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	Belum optimalnya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pemantauan Kualitas Udara Ambient secara berkala	Belum Optimalnya Koordinasi dan pengawasan dengan pihak terkait utamanya terhadap usaha maupun kendaraan bermotor pada emisi udara yang dihasilkan
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah; b. Pengelolaan TPA yang belum optimal c. Belum optimalnya pengawasan usaha	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. 2Belum optimalnya partisipasi/pelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. 2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah. Jumlah SDM PPLHD belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi wewenang Kabupaten Jember didalam pembinaan dan pengawasan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas internal dan lintas sektoral terkait didalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek	Sudah mempunyai dokumen akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara berkala	Belum optimalnya data yang diolah dalam laporan perencanaan akuntabilitas kinerja

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Renstra Provinsi, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan hunian, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, hingga peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pertama, terkait sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, masih ditemui hambatan berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan layanan sanitasi. Sementara itu, faktor pendukung yang ada adalah optimalisasi pemanfaatan air minum dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor air minum dan sanitasi. Namun, terbatasnya sarana dan prasarana pembangunan tetap menjadi kendala utama.

Kedua, sasaran terkendalinya pencemaran air di wilayah sungai (WS), pencemaran udara, dan kerusakan lahan menghadapi tantangan dari rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku industri dalam pengelolaan limbah. Hal ini menimbulkan pencemaran air serta tingginya alih fungsi lahan produktif di wilayah tangkapan air menjadi perumahan maupun lahan tanaman semusim. Faktor pendukung yang ada berupa pemantauan kualitas air dan udara yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Akan tetapi, partisipasi masyarakat sekitar hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih rendah, demikian juga kualitas serta jumlah SDM pengawas lingkungan hidup yang terbatas. Hambatan lain adalah kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kritis.

Ketiga, dalam sasaran meningkatnya kualitas udara ambien perkotaan di kawasan jalan raya, permukiman, maupun perindustrian, permasalahan utama adalah belum optimalnya pengendalian pencemaran udara. Meski pemantauan kualitas udara sudah dilakukan secara berkala, koordinasi dan pengawasan terhadap emisi yang dihasilkan usaha maupun kendaraan bermotor masih belum berjalan dengan baik.

Keempat, sasaran meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan limbah B3 masih terkendala karena volume sampah tidak sebanding dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan. Selain itu, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum optimal, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha masih terbatas. Meskipun terdapat payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tantangan lain tetap muncul, yakni belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, kurangnya sarana prasarana, serta jumlah SDM PPLHD yang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus dibina dan diawasi.

Kelima, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih menghadapi kendala berupa kurang optimalnya koordinasi dan sinergitas internal maupun lintas sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Meski sudah tersedia dokumen akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara berkala sebagai faktor pendukung, pengolahan data dalam laporan perencanaan akuntabilitas kinerja masih belum maksimal.

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;

- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penyediaan Perumahan	memastikan lokasi perumahan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan infrastruktur	Pembangunan perumahan seringkali tidak diiringi dengan penyediaan prasarana dasar permukiman
2	Peningkatan Kualitas Permukiman	revitalisasi kawasan kumuh dan mengatur pemanfaatan lahan	Masih terjadi konsentrasi perumahan di pusat kota sementara kawasan perdesaan kurang berkembang
3	Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Kumuh	pengaturan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan ruang yang proporsional	Kurangnya arahan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
4	Ketidakpastian Hukum Pertanahan	Peningkatan Koordinasi Antar Sektor	Lemahnya pengendalian dalam pelaksanaan RTRW
5	Peningkatan pengelolaan Sampah	Adanya target timbulan sampah yang ditangani dan cakupan area pelayanan Adanya komunitas	Belum optimalnya Pengelolaan sampah skala rumah tangga, sehingga pada beberapa lokasi dibutuhkan TPS

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		peduli sampah	sebagai sarana olah pilah sampah
6	Penentuan daydukung dan daya tampung Lingkungan hidup	Adanya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Masih rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung serta merubah ekosistem
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Adanya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di Dalamnya termasuk Indek Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan	Masih Kurangnya pengetahuan Kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air, udara dan lahan utamanya kualitas air yaitu pada sempadan sungai untuk tidak membuang sampah di sungai untuk menjaga kualitas air
8	Rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air	Adanya target penanaman bibit tanaman pada lahan kritis	Belum tersediadata lahan kritis yang rusak
9	Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan kegiatan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air	Adanya target dan perencanaan penanaman bibit tanaman pada lokasi sumber mata air dan pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air	Belum tersedianya data sumber mata air yang rusak

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Ketersediaan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Sarana dan prasarana kurang memadai
2.	Kegiatan urusan pertanahan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dan hasil KLHS agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan.	Adanya kebijakan nasional tentang pembangunan berkelanjutan dan integrasi KLHS dalam perencanaan tata ruang; ketersediaan dokumen KLHS daerah sebagai dasar pertimbangan pemanfaatan lahan	Belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah pertanahan dan instansi lingkungan hidup; keterbatasan data spasial dan hasil kajian daya dukung lingkungan
3.	Peningkatan kualitas air sungai	Pemantauan kualitas	Belum optimalnya

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
	sebagai sumber air baku	air secara berkala pada air sungai	partisipasi/pelibatan masyarakat yang bermukim disekitar hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) didalam upaya perlindungan sumber daya air
4.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengangkutan sampah yang rutin dilaksanakan setiap hari	Masih kurangnya jumlah armada operasional pengangkut sampah
5.	Jumlah limbah B3 yang diolah Sesuai peraturan perundang-undangan	Dilakukan pengawasan pada usaha	Jumlah SDM PPLHD belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi wewenang Kabupaten Jember didalam pembinaan dan pengawasan
6.	Jumlah timbulan Sampah yang Didaur ulang	Proses daur ulang dilaksanakan di tiap TPS/TPST maupun bank sampah	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam proses daur ulang sampah
7	Lahan kritis yang direhabilitasi	Adanya target penanaman bibit tanaman pada lahan kritis	Belum tersedianya data lahan kritis yang rusak

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perumahan, permukiman, serta lingkungan hidup, terdapat berbagai faktor pendorong dan hambatan yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertama, upaya untuk **menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan** didukung oleh ketersediaan kualitas dan kuantitas perumahan serta permukiman yang layak. Namun, tantangan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Kedua, dalam **peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku**, dukungan hadir melalui pemantauan kualitas air secara berkala. Akan tetapi, hambatan utamanya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama mereka yang bermukim di hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam menjaga dan melindungi sumber daya air.

Ketiga, terkait **penanganan sampah perkotaan**, pengangkutan sampah rutin yang dilaksanakan setiap hari menjadi faktor pendorong. Meski demikian, ketersediaan armada operasional pengangkut sampah masih terbatas, sehingga penanganan sampah belum berjalan maksimal.

Keempat, dalam pengelolaan **limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)**, faktor pendukung adalah adanya aturan perundangan yang jelas serta pengawasan terhadap usaha. Namun, kendala yang muncul adalah jumlah SDM Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Jember untuk dibina dan diawasi.

Kelima, pada aspek **daur ulang sampah**, terdapat faktor pendukung berupa pelaksanaan proses daur ulang di setiap TPS/TPST maupun melalui bank sampah. Meski demikian, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan proses daur ulang belum optimal.

Keenam, dalam **rehabilitasi lahan kritis**, target penanaman bibit tanaman pada lahan kritis menjadi faktor pendorong. Namun, perencanaan dan pelaksanaan masih terkendala karena belum tersedianya data yang akurat mengenai kondisi lahan kritis yang mengalami kerusakan

2.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil revidi terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dukungan regulasi dan kelembagaan; adanya program nasional dan daerah untuk perumahan MBR	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	Perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, dan infrastruktur	perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, dan infrastruktur	Keterbatasan pemenuhan kebutuhan perumahan MBR	Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
Potensi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman; ketersediaan teknologi pembangunan ramah lingkungan	Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan	Perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, dan infrastruktur	perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, dan infrastruktur	Masalah kawasan kumuh di perkotaan	Penyebaran kawasan permukiman tidak merata	Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
						perkotaan
Potensi regulasi pertanahan (UU Pokok Agraria, UU Tata Ruang, RTRW daerah) serta kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang	Tumpang tindih hak atas tanah dan ketidakpastian hukum pertanahan	Keterbatasan data pertanahan yang akurat dan terintegrasi	Agenda SDGs 15 (Life on Land)	Reforma Agraria dan penataan aset	Sengketa pertanahan akibat kurang sinkronnya RTRW dan peta bidang tanah	Penyelesaian sengketa pertanahan berbasis tata ruang
Sudah memiliki perda pengelolaan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan penanganan sampah	Penurunan kualitas lingkungan hidup karena aktivitas manusia	Pola hidup konsumtif yang membutuhkan barang sekali pakai yang praktis	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah	Keterbatasan dana dalam pengelolaan sampah di Indonesia	Pengelolaan sampah secara desentralisasi
Adanya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di Lahan	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penurunan kualitas lingkungan hidup karena aktivitas manusia	Kehilangan keanekaragaman hayati	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia	Ditetapkannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Potensi sumber mata air yang melimpah	Semakin berkurangnya sumber mata air	Pengelolaan sumber mata air secara berkelanjutan	Krisis air global karena buruknya pengelolaan sumber mata air	Pencemaran air yang merusak kualitas air	Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pemetaan Sumber Mata Air dan upaya pemeliharaan sumber mata air
Adanya pengukuran pengurangan emisi gas rumah kaca	Belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, seperti kenaikan suhu, perubahan cuaca dan kenaikan permukaan air laut	Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, seperti kenaikan suhu, perubahan cuaca dan kenaikan permukaan air laut	Perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi bencana akibat perubahan iklim	Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan	Akan direncanakan penyusunan rencana aksi daerah dalam mengatasi perubahan iklim

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam bidang perumahan dan pertanahan cukup beragam. Dari sisi perumahan, daerah memiliki potensi berupa ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, adanya dukungan regulasi dan kelembagaan, serta program nasional dan daerah yang mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, permasalahan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat

pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Kondisi ini diperburuk oleh dinamika lingkungan seperti pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin tinggi, sementara keterbatasan pemenuhan perumahan bagi MBR tetap menjadi isu strategis. Dalam konteks KLHS, tantangan global dan nasional terkait perubahan iklim juga berdampak pada ketersediaan hunian yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam aspek peningkatan kualitas permukiman, terdapat potensi melalui program peningkatan kualitas lingkungan dan dukungan teknologi pembangunan ramah lingkungan. Meski demikian, permasalahan yang muncul adalah menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman yang menyebabkan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan. Isu ini berkaitan erat dengan masalah kawasan kumuh di tingkat nasional dan penyebaran permukiman yang tidak merata di tingkat regional. Sementara itu, perubahan iklim di tingkat global maupun nasional semakin memperburuk kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu ditangani adalah bagaimana mencegah dan mengurangi pertumbuhan kawasan kumuh serta memastikan penyebaran permukiman yang lebih merata.

Pada bidang pertanahan, potensi daerah terletak pada keberadaan regulasi pertanahan seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tata Ruang, serta RTRW daerah, ditambah dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Namun, permasalahan yang muncul adalah masih adanya tumpang tindih hak atas tanah dan ketidakpastian hukum pertanahan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan data pertanahan yang akurat dan terintegrasi. Dari perspektif global, isu yang relevan adalah SDGs 15 tentang perlindungan daratan (Life on Land). Di tingkat nasional, agenda reforma agraria dan penataan aset menjadi prioritas. Sedangkan secara regional, sengketa pertanahan sering terjadi akibat ketidaksinkronan antara RTRW dan peta bidang tanah. Dengan demikian, isu strategis yang muncul adalah perlunya penyelesaian sengketa pertanahan berbasis tata ruang agar

tercipta kepastian hukum dan pemanfaatan tanah yang lebih adil serta berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”** Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan

Dengan melihat Isu strategis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup termasuk dalam Misi ke-4 yakni Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.


Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)	69,51	72,05	74,59	77,14	79,69
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,65	75,73	75,81	75,89	75,96
	Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak		Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	47,23%	57,78%	68,34 %	78,89%	89,45%
			Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	92%	94%	96%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks Kualitas Air (Indeks)	76,17	76,27	76,37	76,47	76,57
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	67,35	67,35	67,35	67,35	67,35
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	79,66	79,76	79,86	79,96	80,06
	Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52,8	53	53,2	53,4	53,6
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81,5	82	82,5	83

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Gambar 3.1

Logical Frame Work Pada Misi 4 RPJMD Tahun 2025-2029



Gambar 3.2

Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

CASCADING URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
TUJUAN	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan														
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									
SASARAN	Meningkatkan Kuantitas perumahan dan permukiman yang layak				Meningkatkan Air, Udara dan Tutupan Lahan					Meningkatnya Pengelolaan sampah di Kab/Kota					
INDIKATOR SASARAN	1. Presentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani		2. Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani			Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)						
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, RU ALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERENCANAAN LINK. HIDUP	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGLOLAAN KEANEKARAGAM HAYATI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERILINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNYUK MASYARAKAT	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGLOLAAN SAMPAH	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
INDIKATOR PROGRAM	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan	Persentase Meningkatnya Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Berkembangnya Perumahan Kumuh	Tercukupinya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) di kecamatan se Kabupaten Jember	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yg ditindaklanjuti (%)	persentase parameter pengujian air yang memenuhi baku mutu (%)	persentase parameter pengujian udara yg memenuhi baku mutu (%)	Persentase RTH (%)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	Sampah yang tertangani (%)

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Penataan Kota Yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatkan Kuantitas Perumahan layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanganinya Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman 2. Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau 3. Perumahan yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang baik yang memiliki legalitas sesuai ketentuan
	2. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penguatan mekanisme Kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas kegiatan pengendalian dan pengawasan dengan instansi terkait 2. Meningkatkan kualitas dan jumlah SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 3. Penegakan Hukum bagi pelanggar UU Lingkungan Hidup. 4. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
	3. Meningkatkan pengelolaan	Peningkatan upaya pengelolaan sampah	1. Peningkatan Fasilitas sarana dan prasaran

	sampah di kabupaten/kota	dan limbah B3	<p>pengelolaan sampah.</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi didalam program pengelolaan sampah.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah</p>
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	<p>1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi antar perangkat daerah</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.</p> <p>3. Peningkatan kualitas indikator kinerja agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.</p>	<p>1. Mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh perangkat daerah secara konsisten</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui cascading target kinerja dari tingkat perangkat daerah hingga unit kerja.</p> <p>3. Menumbuhkan budaya kerja transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil</p>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan - Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah	Meningkatnya infrastruktur dasar dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan				Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman (Indeks)										
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)										
		Meningkatkan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	%	Persentase Meningkatnya Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Berkembangnya Perumahan Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
								Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Persentase permohonan izin yang diselesaikan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
												Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	%	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terbangunnya rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	%	Presentase data rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (%)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Terbangunnya rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	%	Presentase capaian pembangunan / rehabilitasi rumah korban bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	%	Presentase permohonan izin yang diproses	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			Menurunnya Luasan Area Kawasan Kumuh	%	Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Menurunnya Luasan Area Kawasan Kumuh	%	Presentase terselenggaranya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	%	presentase kecamatan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Terbangunnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum	Lokasi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum permukiman yang terbangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan	%	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			menengah		Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		
			Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Laporan	Jumlah permohonan sertifikasi dan registrasi yang diterbitkan sesuai ketentuan	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	%	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah kasus/konflik penggunaan tanah yang ditangani	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks	Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi	%	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			dampak KRP		yang Ditindaklanjuti	LINGKUNGAN HIDUP	
			Tersusunnya dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		
				Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko	Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Lingkungan Hidup		hidup yang disusun (Dokumen)		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	%	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Badan Usaha		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Badan Usaha	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	%	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT	
			Terlaksananya Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Terlaksananya pembinaan Desa yang diusulkan sebagai desa berseri	Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pembinaan sekolah berwawasan Lingkungan		Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan	%	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terselesainya pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
					ditindaklanjuti/dikelola		
			Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	%	Prosentase Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	
			Terlaksananya pengelolaan taman keanekaragaman hayati	ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		Dokumen		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)			
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	persentase parameter pengujian air yang memenuhi baku mutu (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		%		persentase parameter pengujian udara yg memenuhi baku mutu (%)			
			Terlaksananya kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk desa/kelurahan	Dokumen	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	
		Laporan		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim			
		Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.	
					Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
				Laporan	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim			
			Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Kualitas Udara	Lokasi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut			
				Dokumen	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun			
				Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)			
				Paket	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)			
				Dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)			
				Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)			
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Tanah, Air, Udara, dan Laut		Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Lokasi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	
			Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Dilaksanakan		
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Ha	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)		
			kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Pelaksanaan Rehabilitasi	
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
		Meningkatnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Poin	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya penanganan Bahan B3 dan Limbah B3	%	Prosentase Limbah B3 yang terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Terlaksananya verifikasi pada usaha yang mengajukan ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Usaha	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Penyimpanan Sementara Limbah B3	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(Usaha)		
			Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Usaha	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	%	Sampah yang tertangani (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Terlaksananya pengelolaan sampah	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	Pengelolaan Sampah	
				Ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	%	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	
			Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
			Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan Kembali sampah	Ton	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	Persentase Indikator Program yang tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	%			Persentase Realisasi Anggaran			
	Angka			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah			
			Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Presentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%	Presentase kesesuaian dokumen keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	Presentase kesesuaian laporan administrasi barang perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	%	Presentase kesesuaian laporan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	Presentase pengadaan yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	Presentase kesesuaian laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Air dan Listrik yang Disediakan		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	&	Presentase rencana pemeliharaan barang milik daerah yang diselenggarakan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yang relevan dengan sektor perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup, terdapat sejumlah tujuan, sasaran, outcome, serta indikator yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan konkrit.

Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan serta terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah. Untuk itu, sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi wilayah, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Outcome yang ditargetkan antara lain meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan serta kawasan permukiman yang layak. Indikator yang digunakan meliputi Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sejumlah program dan kegiatan telah dirancang, di antaranya:

- Program Kawasan Permukiman, yang meliputi kesepakatan komitmen dengan pengembang dalam penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman terintegrasi, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta koordinasi pengendalian pemugaran permukiman.
- Program Pengembangan Perumahan, dengan fokus pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Keegiatannya meliputi identifikasi lahan potensial relokasi, pendataan rumah terdampak, pembangunan serta rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, yang menargetkan penurunan luasan kawasan kumuh melalui pencegahan, perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, pembangunan rumah baru layak huni, serta peningkatan kesadaran publik.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), untuk memastikan ketersediaan PSU di kawasan perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
- Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan, yang meningkatkan kapasitas pengembang melalui sertifikasi dan registrasi perencanaan rumah serta PSU.
- Program Penatagunaan Tanah, dengan sasaran meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum pemegang hak atas tanah melalui koordinasi dan penegasan status tanah timbul.
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup, yang menghasilkan dokumen RPPLH, KLHS, serta instrumen pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan (PPLH), untuk meningkatkan kepatuhan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan.

- Program Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup, melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, hingga gerakan peduli lingkungan hidup.
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup, untuk mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam perlindungan lingkungan hidup.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan, guna memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa atau kasus pencemaran.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang meliputi penyediaan ruang terbuka hijau dan penyusunan rencana pengelolaan kehati.
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan mitigasi-adaptasi perubahan iklim, pemantauan kualitas lingkungan, pengujian laboratorium, hingga rehabilitasi lingkungan.
- Program Pengendalian B3 dan Limbah B3, untuk memastikan limbah berbahaya tertangani dengan baik melalui verifikasi, pemantauan, dan pengawasan.
- Program Pengelolaan Persampahan, yang diarahkan pada peningkatan indeks kinerja pengelolaan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, seluruh program dan kegiatan tersebut berorientasi pada terwujudnya rumah layak huni, lingkungan permukiman berkualitas, tertib pertanahan, serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						95523586748		92954853961		96.234.595.660,47		96.730.895.641,44		94.668.186.423,99		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				63809012672		45773586748		45.773.586.748,38		46.164.595.660,47		46.760.895.641,44		45.923.586.748,38		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	63809012672	100	45773586748	100	45.773.586.748,38	100	46.164.595.660,47	100	46.760.895.641,44	100	45.923.586.748,38	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89	90		91		92		93		94		95			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	69,4	70		70,4		70,9		71,4		71,9		72,4			
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				411087367		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	411087367	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				411087367		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	411087367	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11251725484		30.613.586.748,38		30.613.586.748,38		31.004.595.660,47		30.700.895.641,44		30.763.586.748,38		
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase kesesuaian dokumen keuangan perangkat daerah (Orang/bulan)	100	100	11251725484	100	30.613.586.748,38	100	30.613.586.748,38	100	31.004.595.660,47	100	30.700.895.641,44	100	30.763.586.748,38		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10521563314		29.813.586.748,38		29.813.586.748,38		30.204.595.660,47		29.900.895.641,44		29.813.586.748,38		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89	89	10521563314	336	29.813.586.748,38	336	29.813.586.748,38	336	30.204.595.660,47	336	29.900.895.641,44	336	29.813.586.748,38		
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				600240000		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	600240000	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		

1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				129922170		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	700	700	129922170	700	300.000.000,00	700	300.000.000,00	700	300.000.000,00	700	300.000.000,00	700	300.000.000,00		
1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		0		0		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000,00		
1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000,00		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				127193043		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Presentase kesesuaian laporan administrasi barang perangkat daerah (%)	100	100	127193043	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				127193043		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	127193043	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				969647072		1.643.908.000,00		1.643.908.000,00		1.643.908.000,00		1.643.908.000,00		1.643.908.000,00		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Presentase kesesuaian laporan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	969647072	100	1.643.908.000,00	100	1.643.908.000,00	100	1.643.908.000,00	100	1.643.908.000,00	100	1.643.908.000,00		
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19679574		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19679574	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				530279897		433.908.000,00		433.908.000,00		433.908.000,00		433.908.000,00		433.908.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	530279897	1	433.908.000,00	1	433.908.000,00	1	433.908.000,00	1	433.908.000,00	1	433.908.000,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				197405061		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	197405061	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48781600		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	48781600	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				173500940		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	173500940	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		66.092.000,00		66.092.000,00		66.092.000,00		966.092.000,00		66.092.000,00		
Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase pengadaan yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	0	0	0	100	66.092.000,00	100	66.092.000,00	100	66.092.000,00	100	966.092.000,00	100	66.092.000,00		
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		400.000.000,00		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000,00	0	0		
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		500.000.000,00		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500.000.000,00	0	0		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		66.092.000,00		66.092.000,00		66.092.000,00		66.092.000,00		66.092.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	66.092.000,00	1	66.092.000,00	1	66.092.000,00	1	66.092.000,00	1	66.092.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48870709885		8.410.000.000,00		8.410.000.000,00		8.410.000.000,00		8.410.000.000,00		8.410.000.000,00		
Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase kesesuaian laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	48870709885	100	8.410.000.000,00	100	8.410.000.000,00	100	8.410.000.000,00	100	8.410.000.000,00	100	8.410.000.000,00		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				41459906900		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	41459906900	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104895000		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	104895000	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		

1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7305907985		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	7305907985	12	8.000.000.000,00	12	8.000.000.000,00	12	8.000.000.000,00	12	8.000.000.000,00	12	8.000.000.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2178649821		4.440.000.000,00		4.440.000.000,00		4.440.000.000,00		4.440.000.000,00		4.440.000.000,00		
Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase rencana pemeliharaan barang milik daerah yang diselenggarakan (%)	100	100	2178649821	100	4.440.000.000,00	100	4.440.000.000,00	100	4.440.000.000,00	100	4.440.000.000,00	100	4.440.000.000,00		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				28806000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	28806000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1987621450		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	133	70	1987621450	133	4.000.000.000,00	133	4.000.000.000,00	133	4.000.000.000,00	133	4.000.000.000,00	133	4.000.000.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				132412622		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	132412622	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00		
1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29809749		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	29809749	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				205726500		250.000.000,00		470.000.000,00		570.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	205726500	100	250.000.000,00	100	470.000.000,00	100	570.000.000,00	100	470.000.000,00	100	470.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100		100		100		100		100					

	(%)															
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Terbangunnya rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Presentase data rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (%)	100		0	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		20000000		20000000		20000000		20000000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	20000000	1	20000000	1	20000000	1	20000000		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				205726500		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya rumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Presentase capaian pembangunan / rehabilitasi rumah korban bencana (%)	-	100	205726500	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				205726500		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	6	6	205726500	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0		0		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0	0	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000,00		0		0		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0	0	0	0	0	0	5	100.000.000,00	0	0	0	0		
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				0		0		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Presentase permohonan izin yang diproses (%)	0	0	0	0	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				0	0			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	0	0	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7904398012		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang Telah Direncanakan (%)	100	100	7904398012	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				43538479		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase permohonan izin yang diselesaikan (%)	80	80	43538479	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.04.03.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				43538479		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	20	20	43538479	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				7860859533		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh <10 Ha yang Ditangani (%)	36,68	47,23	7860859533	57,78	650.000.000,00	68,34	650.000.000,00	79,89	650.000.000,00	89,45	650.000.000,00	100	650.000.000,00		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				6878050533		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	300	219	6878050533	250	450.000.000,00	300	450.000.000,00	350	450.000.000,00	400	450.000.000,00	450	450.000.000,00		

1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				982809000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	10	10	982809000	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				0		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				0		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Menurunnya Luasan Area Kawasan Kumuh	Persentase Meningkatnya Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Berkembangnya Perumahan Kumuh (%)	20	0	0	30	40.000.000,00	35	40.000.000,00	40	40.000.000,00	45	40.000.000,00	50	40.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				0		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Menurunnya Luasan Area Kawasan Kumuh	Persentase terselenggaranya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh (%)	0	0	0	30	40.000.000,00	35	40.000.000,00	40	40.000.000,00	45	40.000.000,00	50	40.000.000,00		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	10	0	0	10	10.000.000,00	15	10.000.000,00	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	10	0	0	10	10.000.000,00	15	10.000.000,00	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00		

1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	1	0	0	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1	0	0	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				136874326057		48.700.000.000,00		45.911.267.212,57		48.700.000.000,00		48.700.000.000,00		47.474.599.675,61		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	presentase kecamatan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	80	80	136874326057	80	48.700.000.000,00	80	45.911.267.212,57	80	48.700.000.000,00	80	48.700.000.000,00	80	47.474.599.675,61	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				136874326057		48.700.000.000,00		45.911.267.212,57		48.700.000.000,00		48.700.000.000,00		47.474.599.675,61		
Terbangunnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum permukiman yang terbangun (Lokasi)	31	31	136874326057	31	48.700.000.000,00	31	45.911.267.212,57	31	48.700.000.000,00	31	48.700.000.000,00	31	47.474.599.675,61		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				136874326057		48.700.000.000,00		45.911.267.212,57		48.700.000.000,00		48.700.000.000,00		47.474.599.675,61		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	31	31	136874326057	31	48.700.000.000,00	31	45.911.267.212,57	31	48.700.000.000,00	31	48.700.000.000,00	31	47.474.599.675,61		
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	0	0	0	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah permohonan sertifikasi dan registrasi yang diterbitkan sesuai ketentuan (laporan)	1	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				8607073697		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				8607073697		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	100	100	8607073697	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	1.04.2.10.2.11.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				8607073697		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/konflik penggunaan tanah yang ditangani (Laporan)	1	1	8607073697	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				8607073697		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	8607073697	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.530.000.000		17.567.225.000		14.443.600.000		14.548.600.000		17.348.600.000		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						0		660.000.000		660.000.000		660.000.000		160.000.000		
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	160000000	0	0	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	160.000.000	1.04.2.10.2.11.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						0		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup		2	66340000		0		160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						0		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		2	66340000		0		160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		0		
Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	0	0	0	0	0		500.000.000	0	500.000.000	1	500.000.000	0	0		
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						0		0		0		500.000.000		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						0		0		500.000.000		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0		
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup						0		500.000.000		0		0		0		
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.014.746.200			2.716.133.000			2.634.676.000		2.634.676.000		2.634.676.000		
Menurunnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	persentase parameter pengujian air yang memenuhi baku mutu (%)	62	50%	162.149.500		63	2.716.133.000	63,5	2.634.676.000	64	2.634.676.000	64,5	2.634.676.000	65	2.634.676.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase parameter pengujian udara yg memenuhi baku mutu (%)	100	80%			100	100	100	100	100	100					
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							990.057.000		908.600.000		908.600.000		908.600.000		908.600.000	

Terlaksananya kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk desa/kelurahan	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim		3		3	538.325.000	3	357.500.000	1	357.500.000	0	357.500.000	0	357.500.000		
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Kualitas Udara	Jumlah titik pemantauan kualitas air		9		9		9		9		9		9			
	Jumlah titik pemantauan kualitas udara		8		8		8		8		8		8			
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						538.325.000		157.500.000		107.500.000		157.500.000		157.500.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	162.149.500	2	538.325.000	2	157.500.000	2	107.500.000	2	157.500.000	2	157.500.000		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						0		0		150.000.000		0		0		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)				0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						0		100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	0			0	0	2	100.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						0		100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0			0	0	12	100.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Kualitas Udara	Jumlah sampel yang diambil dan dianalisis, serta terlaksananya perawatan peralatan pemantauan	17	2	112.696.700	1	451.732.000	1	551.100.000	1	551.100.000	1	551.100.000	1	551.100.000		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1	107.576.700		0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	1	107.576.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						63.336.000		31.100.000		31.100.000		31.100.000		31.100.000		

Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0			12	63.336.000	12	31.100.000	12	31.100.000	12	31.100.000	12	31.100.000		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						138.796.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0			1	138.796.000	1	128.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						100.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1			1	100.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						149.600.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0			12	149.600.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			1	5.120.000		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	1	5.120.000	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				13.260.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		
Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	2	13.260.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			2	13.260.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		207.360.000		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	2	13.260.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000	2	207.360.000		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.726.640.000		1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		

Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	3		1.726.640.000	0	1.518.716.000	0	1.518.716.000	0	1.518.716.000	0	1.518.716.000	0	1.518.716.000		
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2,7			2,7		2,7		2,7		2,7		2,7			
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi						1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		1.518.716.000		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2,7			2,7	1.518.716.000	2,7	1.518.716.000	2,7	1.518.716.000	2,7	1.518.716.000	2,7	1.518.716.000		
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			9	1.726.640.000	0			0		0		0		0		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	9	1.726.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						103.867.000		3.000.000.000		110.000.000		110.000.000		3.000.000.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	0,62			0,63	103.867.000	0,635	3.000.000.000	0,64	110.000.000	0,645	110.000.000	0,65	3.000.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						103.867.000		3.000.000.000		110.000.000		110.000.000		3.000.000.000		
Terlaksananya pengelolaan taman keanekaragaman hayati	Jumlah Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati	0	0	0	3	103.867.000	3	3.000.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	3	3.000.000.000		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						0		0		110.000.000		110.000.000		0		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	110.000.000	0	110.000.000	0	0		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						103.867.000		3.000.000.000		0		0		3.000.000.000		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0	0	0	3	103.867.000	3	3.000.000.000	0	0	0	0	3	3.000.000.000		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						100.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Meningkatnya penanganan Bahan B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100%		100	100.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3						100.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		

Terlaksananya verifikasi pada usaha yang mengajukan ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang mengajukan ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	5	15040000	12	100.000.000	14	20.000.000	16	25.000.000	18	30.000.000	20	35.000.000		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						100.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	10	10	15040000	12	100.000.000	14	20.000.000	16	25.000.000	18	30.000.000	20	35.000.000		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						200.000.000		200.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	65	65%	210000000	68	200.000.000	70	200.000.000	72	230.000.000	75	230.000.000	78	230.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000		200.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	25	40	210000000	30	200.000.000	30	200.000.000	35	230.000.000	35	230.000.000	35	230.000.000		
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	15	60	210000000	20		25		25		25		25			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						100.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	25	25	125000000	30	100.000.000	30	100.000.000	35	120.000.000	35	120.000.000	35	120.000.000		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		

Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	15			20	100.000.000	25	100.000.000	25	110.000.000	25	110.000.000	25	110.000.000		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100			100	100.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10			10	100.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						100.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10			10	100.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	35			35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pembinaan Desa yang diusulkan sebagai desa berseri						0		0		0		0		0		
Terlaksananya pembinaan sekolah berwawasan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	35			35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilindungi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	35			35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000			
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100			100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terselesainya pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	8			10	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	8			10	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.110.000.000		1.610.000.000		1.610.000.000		1.610.000.000		1.510.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Sampah yang tertangani (%)	48,3			48,5	1.110.000.000	48,6	1.610.000.000	48,7	1.610.000.000	48,8	1.610.000.000	48,9	1.510.000.000	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah						1.110.000.000		1.610.000.000		1.610.000.000		1.610.000.000		1.510.000.000	
Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50			50	1.110.000.000	50	1.410.000.000	50	1.410.000.000	50	1.410.000.000	50	1.410.000.000	
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	511			510		515		520		520		520		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	1,5			1,5		1,8		1,8		1,8		1,8		

	peraturan perundangan (Ton)														
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	300			300		300		300		300		300		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	22			22		25		25		28		28		
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	80,65			0		80,65		80,65		80,65		80,65		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	22	12	235200000	22	210.000.000	25	210.000.000	25	210.000.000	28	210.000.000	28	210.000.000	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50	36	3079034504	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	511			510	500.000.000	515	500.000.000	520	500.000.000	520	500.000.000	520	500.000.000	
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	80,65			0	0	80,65	300.000.000	80,65	300.000.000	80,65	300.000.000	80,65	300.000.000	
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	1,5	315	1051650000	1,5	200.000.000	1,8	200.000.000	1,8	200.000.000	1,8	200.000.000	1,8	200.000.000		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	300			300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000		
Terlaksananya pengurangan sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	6,6			0	0	6,5	200.000.000	6,5	200.000.000	6,5	200.000.000	0	100.000.000		
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	5			0	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	100.000.000		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	5			0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		0		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	6,6			0	0	6,5	100.000.000	6,5	100.000.000	6,5	100.000.000	0	0		

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
3	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

			Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Rehabilitasi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Pengelolaan Taman Kehati Lainnya	
			Pengelolaan Sampah	
7	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

		Penanganan sampah melalui pengangkutan	
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
		Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
		Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup, terdapat sejumlah program prioritas beserta outcome dan kegiatan yang harus dijalankan.

Pertama, **Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** diarahkan untuk meningkatkan penyediaan PSU permukiman. Outcome yang diharapkan adalah tersedianya prasarana dan sarana dasar di kawasan perumahan. Kegiatan utamanya meliputi penyelenggaraan urusan PSU perumahan dan penyediaan utilitas umum di perumahan.

Kedua, **Program Kawasan Permukiman** menargetkan meningkatnya kualitas kawasan permukiman. Kegiatannya mencakup penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin secara elektronik, peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar, perbaikan rumah tidak layak huni, koordinasi dan sinkronisasi pemugaran kawasan kumuh, hingga pendataan dan verifikasi kawasan permukiman kumuh.

Ketiga, **Program Pengembangan Perumahan** berfokus pada pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana maupun warga yang terkena relokasi program pemerintah. Kegiatannya antara lain pendataan rumah korban bencana, identifikasi lahan relokasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi, serta fasilitasi penerbitan izin pembangunan perumahan secara elektronik.

Keempat, **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** bertujuan meningkatkan efektivitas kajian lingkungan dalam memitigasi dampak kebijakan, rencana, dan program (KRP). Kegiatannya meliputi penyusunan RPPLH kabupaten/kota, pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), baik untuk RPJPD/RPJMD maupun rencana tata ruang, serta KLHS untuk KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kelima, **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** diarahkan untuk menurunkan tingkat pencemaran. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan pencemaran di kabupaten/kota, pengendalian emisi gas rumah kaca, pemantauan kualitas lingkungan, penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, pengelolaan laboratorium lingkungan hidup, hingga penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Keenam, **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Kegiatan meliputi pengelolaan kehati kabupaten/kota, penyusunan rencana pengelolaan kehati, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), serta taman kehati lainnya.

Ketujuh, **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3** berfokus pada penanganan limbah berbahaya melalui kegiatan penyimpanan sementara, verifikasi lapangan, serta pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi.

Kedelapan, **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** bertujuan meningkatkan kepatuhan usaha terhadap persetujuan lingkungan. Kegiatan mencakup pembinaan, fasilitasi pemenuhan kewajiban izin, serta pengawasan perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Kesembilan, **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup** ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup. Kegiatan utamanya berupa penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi masyarakat, serta pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup.

Kesepuluh, **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** berfokus pada peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan. Kegiatannya mencakup pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah serta penilaian kinerja masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan filantropi.

Kesebelas, **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa atau kasus lingkungan. Kegiatannya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Keduabelas, **Program Pengelolaan Persampahan** ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sampah. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengelolaan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, penyediaan sarana-prasarana persampahan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Infrastruktur Perumahan Permukiman	Indeks	65,58	69,51	72,05	74,59	77,14	79,69	81,85	
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,58	75,65	75,73	75,81	75,89	75,96	76,04	
4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	52,6	52,8	53	53,2	53,4	53,6	53,8	
5.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	90	92	94	96	98	100	100	
6.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,61	67,35	67,35	67,35	67,35	67,35	67,35	
7.	Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	%	36,68	47,23	57,78	68,34	78,89	89,45	100	
8.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	74,83	79,66	79,76	79,86	79,96	80,06	80,16	
9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,38	76,17	76,27	76,37	76,47	76,57	76,67	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Dalam periode 2024–2030, terdapat sejumlah indikator kinerja utama yang menjadi acuan pencapaian target pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup.

Pertama, **Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman** menunjukkan peningkatan yang konsisten dari baseline 65,58 pada tahun 2024 menjadi 81,85 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman secara bertahap.

Kedua, **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** juga mengalami tren peningkatan, dari 71,58 pada 2024 menjadi 76,04 pada 2030. Walaupun kenaikannya relatif landai, capaian ini menandakan adanya upaya menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan, termasuk aspek air, udara, dan lahan.

Ketiga, dari sisi hunian, **persentase rumah tidak layak huni yang tertangani** terus meningkat dari 90% pada 2024 hingga mencapai target maksimal 100% pada 2028, dan dipertahankan hingga 2030. Capaian ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Keempat, pada aspek pengelolaan sampah, **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** menunjukkan peningkatan yang lambat namun stabil, dari 52,6 pada 2024 hingga 53,8 pada 2030. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun ada progres, masih diperlukan inovasi dan dukungan lebih besar untuk percepatan peningkatan kinerja pengelolaan sampah.

Kelima, **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** meningkat signifikan, dari 60 pada 2024 menjadi 80 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui tata kelola yang lebih transparan dan efektif.

Keenam, **Indeks Kualitas Air** meningkat dari 70,38 pada 2024 menjadi 76,67 pada 2030. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menjaga kualitas sumber daya air melalui pengendalian pencemaran dan upaya konservasi.

Ketujuh, terkait penanganan kawasan kumuh, **persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani** naik signifikan dari 36,68% pada 2024 hingga mencapai 100% pada 2030. Capaian ini menjadi komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.

Kedelapan, **Indeks Kualitas Udara** juga menunjukkan tren membaik, dari 74,83 pada 2024 menjadi 80,16 pada 2030. Peningkatan ini berkaitan erat dengan pengendalian emisi kendaraan, industri, serta perluasan ruang terbuka hijau.

Terakhir, **Indeks Kualitas Lahan** relatif stagnan pada kisaran 67,61 di 2024 dan bertahan di 67,35 hingga 2030. Hal ini menunjukkan bahwa aspek lahan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam upaya pengendalian degradasi tanah dan alih fungsi lahan produktif.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	36,68	47,23	57,78	68,34	78,89	89,45	100	
3.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
4.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
5.	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	positif	%	10	18	26	34	40	45	50	
7.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
8.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	52,6	52,8	53	53,2	53,4	53,6	53,8	
9.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	65	65	68	70	72	75	78	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Pada urusan pemerintahan bidang **perumahan dan kawasan permukiman**, indikator kinerja menunjukkan arah capaian yang cukup signifikan. **Persentase kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang tertangani** ditargetkan meningkat dari baseline 36,68% di tahun 2024 hingga mencapai 100% pada tahun 2030. Hal ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghapus kawasan kumuh secara bertahap dan sistematis. Sementara itu, indikator **persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni** ditetapkan mencapai 100% mulai tahun 2025 dan dipertahankan hingga 2030. Capaian ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.

Pada urusan pemerintahan bidang **pertanahan**, indikator utama terkait penyelesaian kasus dan redistribusi tanah. Indikator **penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui mediasi** ditargetkan tetap 100% sepanjang periode 2024–2030, menandakan komitmen penyelesaian sengketa pertanahan secara damai. Demikian pula, indikator **penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi** konsisten ditetapkan 100% setiap tahun. Sementara itu, indikator **luas tanah potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)** menunjukkan tren meningkat, dari 10% di tahun 2024 menjadi 50% pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan upaya redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan akses lahan.

Pada urusan pemerintahan bidang **lingkungan hidup**, indikator kinerja juga diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan. **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** meningkat secara perlahan, dari baseline 52,6 di tahun 2024 menjadi 53,8 pada 2030. Walaupun kenaikannya kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya konsistensi perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Selanjutnya, indikator **ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH)** menunjukkan tren positif, dari baseline 65% pada 2024 meningkat menjadi 78% pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi lingkungan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah di bidang perumahan, pertanahan, dan lingkungan hidup semakin terukur. Fokus utamanya adalah penanganan kawasan kumuh, pemenuhan rumah layak bagi korban bencana, penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria, serta peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Kabupaten Jember



Ir. ERNA INDRIYASTUTI
Pembina
NIP. 119680523 199403 2 010

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



Drs. Suprihandoko, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19651229 199403 1 003